

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DAN PAJAK PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE MEDIA LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- a. bahwa kondisi sumber-sumber air di wilayah Kabupaten Tulang Bawang kualitasnya cenderung semakin menurun akibat pencemaran yang terjadi baik karena kegiatan manusia atau proses alam sehingga mutu air berubah sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dan berbagai bahaya, gangguan dan penyakit yang ditimbulkan oleh bahan-bahan yang berasal dan limbah cair;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu adanya upaya penanggulangan dan pengendalian pencemaran air pada Perairan Umum;
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur mengenai penanggulangan dan pengendalian pencemaran air pada perairan umum dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 4161, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2003 Nomor 13 Seri D);
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10 / 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Industri;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota;
17. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G1265/ B.VU/HK/1995 tentang Peruntukan Air Sungai di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
18. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Propinsi Lampung;
19. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Prosedur Pemberian Izin Operasional / Rekomendasi Laboratorium Lingkungan Daerah Propinsi Lampung;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN PAJAK
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE MEDIA LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang;
- d. Dinas adalah Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air yang terdapat di atas maupun di permukaan tanah, dan termasuk dalam pengertian ini adalah air laut yang belum ataupun telah dimanfaatkan untuk dipergunakan sebagai sarana berbagai keperluan;
- f. Air Sungai adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sungai;
- g. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
- h. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan badan-badan air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;
- i. Perairan Umum adalah tempat-tempat dan badan-badan air yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memenuhi berbagai keperluan hidup;
- j. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;
- k. Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya;
- l. Baku mutu limbah cair adalah batas atau kadar unsur pencemar tertentu yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu ke dalam air;
- m. Beban pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah, yang merupakan angka hasil perkalian antara konsentrasi dengan debit air limbah dalam satu satuan waktu;
- n. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air menerima beban pencemaran limbah tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air sehingga melewati baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya;
- o. Limbah adalah setiap barang, zat, mikro organisme atau bahan yang dibuang oleh seseorang sebagai sesuatu yang tidak disukainya atau yang harus dibuang atau yang akan digunakan lagi, didaur ulang atau diambil kembali dan segala sesuatu yang diperlukan dengan cara lain dapat berbentuk cair, padat dan gas;
- p. Limbah cair adalah setiap bahan cair dan atau bahan cair semi padat dan bila masuk atau dimasukkan ke lingkungan dalam jumlah atau kandungan atau cara tertentu akan menyebabkan kualitas lingkungan;
- q. Pengendalian pencemaran air adalah upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian setiap proses pencemaran air baik secara fisik, kimia maupun biologis;
- r. Izin adalah Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan air/Sungai dan izin Pemanfaatan Limbah Cair untuk Aplikasi Lahan, yang diberikan oleh Bupati kepada badan hukum, badan sosial dan perorangan untuk menggunakan sumber-sumber air dan atau perairan

umum serta media lingkungan lain sebagai tempat pembuangan limbah cair dari kegiatan usahanya setelah memenuhi baku mutu yang ditetapkan;

- s. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah;
- r. Bangunan pengukur debit aliran pembuangan limbah cair adalah bangunan outlet yang dipergunakan sebagai alat pengukur debit limbah cair yang akan di buang ke perairan umum (alat ukur V-NOTCH dengan rumus Thomson) dan terpasang serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari instalasi Pengelolaan Air Limbah yang bersangkutan.
- u. BOD (Biological Oxygen Demand) adalah Banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan/mengoksidasikan zat organik yang terlarut dan yang tersuspensi di dalam air secara Biologis.
- v. COD (Chemical Oxygen Demand) banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan/mengoksidasikan zat anorganik yang terlarut dan yang tersuspensi di dalam air secara Kimiawi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian pencemaran air dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan/atau pemulihan kualitas air pada sumber air dan media lingkungan lainnya;
- (2) Pengendalian pencemaran air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air dan media lingkungan lainnya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman;
- (2) Setiap orang atau badan hukum berkewajiban untuk berperan serta didalam memelihara, mencegah dan atau menanggulangi terjadinya pencemaran terhadap kelestarian kemampuan sumber-sumber air dan perairan umum.

BAB IV K E W E N A N G

Pasal 4

- (1) Kewenangan Bupati dalam upaya mengendalikan pencemaran air yang meliputi :
 - a. Pencegahan pencemaran dan perlindungan sumber-sumber air dan atau perairan umum;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian pencemaran air;

- c. Perizinan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air atau ke media lingkungan lainnya.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini, dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi selaku instansi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang umumnya dan pengendalian pencemaran air khususnya.

Pasal 5

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pencemaran air, Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi membantu Bupati dalam hal :

- a. Penyusunan daftar kriteria baku mutu air, baku mutu limbah cair dan penggolongan air sesuai dengan peruntukannya;
- b. Penilaian terhadap kinerja Instansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dari masing-masing industri dalam memenuhi baku mutu limbah cair, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin;
- c. Menampung laporan pengaduan dan keberatan dan masyarakat terhadap peristiwa terjadinya pencemaran air;
- d. Penyusunan rencana penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran air.

Pasal 6

Pengawas pengendalian dan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan beberapa Instansi terkait, baik di tingkat Propinsi, maupun di tingkat Kabupaten.

BAB V

PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER-SUMBER AIR

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan penggolongan air dan baku mutu air sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Klasifikasi Mutu Air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu:
 - a. Kelas Satu : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. Kelas Dua : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. Kelas Tiga : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - d. Kelas Empat : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

- (3) Peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah peruntukan sungai dan anak-anak sungainya yang alurnya berada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Badan Hukum, Badan Sosial masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya wajib menyelenggarakan pencegahan pencemaran, perlindungan dan pengamanan atas sumber-sumber air dan perairan umum.
- (2) Upaya-upaya pencegahan pencemaran, perlindungan dan pengamanan atas sumber-sumber air dan perairan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan secara koordinatif antara instansi terkait yang penetapannya diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan/usaha yang dalam kegiatannya dapat menimbulkan limbah berkewajiban mengolah limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan.
- (2) Pembuangan limbah dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berakibat tercemarnya sumber-sumber air atau perairan umum dan media lingkungan lainnya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka usaha pengaturan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air dan perairan umum agar tidak menimbulkan pencemaran diadakan penetapan baku mutu limbah cair menurut jenis dan karakteristik limbah.
- (2) Penetapan baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati dan sebelum adanya ketetapan dari Bupati, maka mengacu pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999.
- (3) Untuk pembuangan limbah padat dan limbah gas berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBERIAN, BENTUK DAN MASA IZIN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuang limbah cair ke air atau sumber sumber air harus mendapatkan izin tertulis dan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi atas nama Bupati Tulang Bawang.
- (2) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah (Land Applications), wajib mendapat Izin tertulis dan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi atas nama Bupati Tulang Bawang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan atas nama pemohon hanya untuk satu titik atau lokasi pembuangan dalam satu sumber atau satu unit kegiatan.

Pasal 12

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keputusan ini diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi atas nama Bupati Tulang Bawang.
- (2) Izin pembuangan limbah cair berlaku selama kualitas limbah cair tidak melampaui baku mutu limbah cair yang ditetapkan.
- (3) Izin pembuangan limbah cair berlaku selama 2 (dua) tahun, dengan kewajiban untuk melakukan daftar ulang setelah habis masa berlaku Izin dimaksud.
- (4) Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 13

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini harus disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya dan diajukan kepada Bupati Tulang Bawang Cq. Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus dilengkapi dengan :
 - a. Dokumen AMDAL atau UKL /UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang;
 - b. Gambar situasi pabrik dan gambar konstruksi IPAL dengan Skala 1 : 1.500 serta penjelasan teknis pengelolaan Instalasi Pengolahair Air Limbah (IPAL);
 - c. Hasil analisis kualitas limbah cair yang akan dibuang ke air atau sumber air dan laboratorium rujukan selama 3 (tiga) bulan terakhir.
 - d. Surat pernyataan dari Pimpinan Perusahaan bahwa :

Akan melakukan kajian pengaruh pembuangan limbah cair atau sumber air terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah serta pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;

Tidak akan melakukan pembuangan limbah secara dadakan (shockloading) maupun secara langsung (by pass) ke media lingkungan, tanpa melalui sistem pengolahan air limbah yang dilengkapi dengan saluran buangan air limbah (outlet);

Tidak akan melakukan pengenceran air limbah dengan cara memasukkan air hujan maupun air bekas pendingin (kondansat) ke dalam IPAL;

Tidak akan melakukan pembuangan limbah padat dan gas ke dalam air atau sumber air;

Akan memasang dan memfungsikan alat pengukur debit limbah, sanggup untuk mengolah limbah cair sehingga sesuai dengan Baku Mutu Limbah Cair yang diizinkan untuk dibuang ke air atau sumber air;

Akan membuang limbah cair hanya melalui satu saluran outlet yang telah ditetapkan secara teknis;

Akan melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik (swa pantau) dengan menggunakan laboratorium rujukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Prosedur Pemberian Izin Operasional/Rekomendasi Laboratorium Lingkungan Daerah Propinsi Lampung dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengendalian Dampak

Lingkungan, Pertambangan dan Energi, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.

- (3) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 14

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk:

- a. Mentaati Baku Mutu Limbah Cair;
- b. Tidak melakukan pengenceran;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
- d. Melakukan pengukuran dan/atau pencatatan debit akhir limbah harian
- e. Memiliki saluran pembuang air limbah cair yang telah ditetapkan secara teknis oleh instansi yang berwenang;
- f. Tidak membuang limbah cair yang belum memenuhi baku mutu ke badan air atau sumber sumber air dan media lingkungan lainnya.

Pasal 15

- (1) Izin tidak berlaku karena:
 - a. Kegiatan usaha berakhir;
 - b. Pencabutan izin;
 - c. Tidak melaksanakan daftar ulang.
- (2) Izin dicabut apabila:
 - a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- (3) Apabila penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, melebihi jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka izin dimaksud dicabut.

Pasal 17

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. Memperoleh izin dengan cara tidak sah.

Pasal 13

- (1) Pengendalian limbah cair hasil suatu kegiatan yang mengandung radioaktif akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (2) Pembuangan limbah cair ke dalam laut memperhatikan baku mutu dan peruntukan air laut, yang peraturannya akan diatur dengan peraturan tersendiri;

BAB VIII

PAJAK

Pasal 19

- (1) Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan pajak.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan terhadap seluruh kegiatan yang menghasilkan limbah cair.

Pasal 20

Besarnya tarif pajak ditetapkan dalam rupiah tiap kg beban BOD₃ menurut jenis industrinya dan konsentrasi BOD₃ yang dibuang ke perairan umum adalah:

a. Industri Tapioka

≤ 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
26 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 300,- per kg beban BOD ₅
41 – 55 mg/l BOD ₅	: Rp. 400,- per kg beban BOD ₅
56 – 70 mg/l BOD ₅	: Rp. 500,- per kg beban BOD ₅
71 – 85 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
86 – 100 mg/l BOD ₅	: Rp. 700,- per kg beban BOD ₅

b. Industri Gula Tebu

≤ 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
11 – 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
26 – 30 mg/l BOD ₅	: Rp. 2.000,- per kg beban BOD ₅
31 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 2.500,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 3.000,- per kg beban BOD ₅
51 – 60 mg/l BOD ₅	: Rp. 3.500,- per kg beban BOD ₅

c. Industri Minyak Kelapa Sawit (land Application)

≤ 500 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
501 – 1000 mg/l BOD ₅	: Rp. 10,- per kg beban BOD ₅
1001 – 2000 mg/l BOD ₅	: Rp. 15,- per kg beban BOD ₅
2001 – 3000 mg/l BOD ₅	: Rp. 20,- per kg beban BOD ₅
3001 – 4000 mg/l BOD ₅	: Rp. 25,- per kg beban BOD ₅
4001 – 5000 mg/l BOD ₅	: Rp. 30,- per kg beban BOD ₅

d. Industri Karet.

1. Lateks Pekat

≤ 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
26 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 200,- per kg beban BOD ₅
41 – 55 mg/l BOD ₅	: Rp. 400,- per kg beban BOD ₅
56 – 70 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
71 – 85 mg/l BOD ₅	: Rp. 800,- per kg beban BOD ₅
86 – 100 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅

2. Karet Bentuk Kering	
≤ 20 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
21 – 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 200,- per kg beban BOD ₅
26 – 30 mg/l BOD ₅	: Rp. 400,- per kg beban BOD ₅
31 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 800,- per kg beban BOD ₅
51 – 60 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅
3. Karet (Land Application)	
≤ 500 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
501 – 1000 mg/l BOD ₅	: Rp. 10,- per kg beban BOD ₅
1001 – 2000 mg/l BOD ₅	: Rp. 15,- per kg beban BOD ₅
2001 – 3000 mg/l BOD ₅	: Rp. 20,- per kg beban BOD ₅
3001 – 4000 mg/l BOD ₅	: Rp. 25,- per kg beban BOD ₅
4001 – 5000 mg/l BOD ₅	: Rp. 30,- per kg beban BOD ₅
e. Industri Monosodium Glutamat (MSG)	
≤ 30 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
31 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 300,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
51 – 60 mg/l BOD ₅	: Rp. 900,- per kg beban BOD ₅
61 – 70 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.200,- per kg beban BOD ₅
71 – 80 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
f. Industri Asam Sitrat	
≤ 30 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
31 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 300,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
51 – 60 mg/l BOD ₅	: Rp. 900,- per kg beban BOD ₅
61 – 70 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.200,- per kg beban BOD ₅
71 – 80 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
g. Industri Kertas	
1) Industri Kertas Halus.	
≤ 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
26 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 300,- per kg beban BOD ₅
41 – 55 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
56 – 60 mg/l BOD ₅	: Rp. 900,- per kg beban BOD ₅
61 – 75 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.200,- per kg beban BOD ₅
76 – 90 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
2) Industri Kertas Kasar.	
≤ 20 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
21 – 30 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
31 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 900,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.200,- per kg beban BOD ₅
51 – 60 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
61 – 70 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.800,- per kg beban BOD ₅
3) Industri Kertas Lainnya	
≤ 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
26 – 35 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
36 – 45 mg/l BOD ₅	: Rp. 900,- per kg beban BOD ₅
46 – 55 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.200,- per kg beban BOD ₅
56 – 65 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
66 – 75 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.800,- per kg beban BOD ₅

- h. Industri Penyamakan Kulit
1. Industri menggunakan Krom

≤ 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
11 – 18 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
19 – 26 mg/l BOD ₅	: Rp. 900,- per kg beban BOD ₅
27 – 34 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.200,- per kg beban BOD ₅
35 – 42 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
43 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.800,- per kg beban BOD ₅
 2. Industri menggunakan Daun-daunan

≤ 20 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
21 – 30 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
31 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 900,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.200,- per kg beban BOD ₅
51 – 60 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
61 – 70 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.800,- per kg beban BOD ₅
- i. Industri Ethanol
- | | |
|--------------------------------|---|
| ≤ 25 mg/l BOD ₅ | : Rp. 00,- (bebas Pajak) |
| 26 – 40 mg/l BOD ₅ | : Rp. 200,- per kg beban BOD ₅ |
| 41 – 55 mg/l BOD ₅ | : Rp. 400,- per kg beban BOD ₅ |
| 56 – 70 mg/l BOD ₅ | : Rp. 600,- per kg beban BOD ₅ |
| 71 – 85 mg/l BOD ₅ | : Rp. 800,- per kg beban BOD ₅ |
| 86 – 100 mg/l BOD ₅ | : Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅ |
- j. Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran
1. Pengolahan Sayuran

≤ 30 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
31 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 200,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 400,- per kg beban BOD ₅
51 – 60 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
61 – 70 mg/l BOD ₅	: Rp. 800,- per kg beban BOD ₅
71 – 80 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅
 2. Pengolahan Nenas

≤ 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
11 – 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 200,- per kg beban BOD ₅
26 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 400,- per kg beban BOD ₅
41 – 55 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
56 – 70 mg/l BOD ₅	: Rp. 800,- per kg beban BOD ₅
71 – 85 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅
 3. Pengolahan Jenis Lain

≤ 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
26 – 35 mg/l BOD ₅	: Rp. 200,- per kg beban BOD ₅
36 – 45 mg/l BOD ₅	: Rp. 400,- per kg beban BOD ₅
46 – 55 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
56 – 65 mg/l BOD ₅	: Rp. 800,- per kg beban BOD ₅
66 – 75 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅
- k. Industri Sabun, Deterjen dan Minyak Nabati
- | | |
|-------------------------------|---|
| ≤ 25 mg/l BOD ₅ | : Rp. 00,- (bebas Pajak) |
| 26 – 35 mg/l BOD ₅ | : Rp. 600,- per kg beban BOD ₅ |
| 36 – 45 mg/l BOD ₅ | : Rp. 800,- per kg beban BOD ₅ |

46 – 55 mg/l BOD ₅	: Rp. 900,- per kg beban BOD ₅
56 – 65 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.200,- per kg beban BOD ₅
66 – 75 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅

l. Industri Daging dan Unggas

≤ 20 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
21 – 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 200,- per kg beban BOD ₅
26 – 30 mg/l BOD ₅	: Rp. 400,- per kg beban BOD ₅
31 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 800,- per kg beban BOD ₅
51 – 60 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅

n. Industri Makanan Spesifik (Kopi Instan/Bubuk, permen, Mie Instan, dll)

≤ 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
26 – 35 mg/l BOD ₅	: Rp. 400,- per kg beban BOD ₅
36 – 45 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
46 – 55 mg/l BOD ₅	: Rp. 800,- per kg beban BOD ₅
56 – 65 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅
66 – 75 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.200,- per kg beban BOD ₅

m. Industri Minuman (Minuman ringan Karbonat dan Non Karbonat)

≤ 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
11 – 15 mg/l BOD ₅	: Rp. 300,- per kg beban BOD ₅
16 – 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
26 – 35 mg/l BOD ₅	: Rp. 900,- per kg beban BOD ₅
36 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.200,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅

p. Industri Kayu Lapis

≤ 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
11 – 15 mg/l BOD ₅	: Rp. 300,- per kg beban BOD ₅
16 – 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
26 – 35 mg/l BOD ₅	: Rp. 900,- per kg beban BOD ₅
36 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.200,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅

q. Industri Pengolahan Ikan dan Kerang-kerangan (Keong)

1. Pengolahan Ikan

≤ 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
11 – 20 mg/l BOD ₅	: Rp. 200,- per kg beban BOD ₅
21 – 30 mg/l BOD ₅	: Rp. 400,- per kg beban BOD ₅
31 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 800,- per kg beban BOD ₅
51 – 65 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅

2. Kepiting / Lobster

≤ 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
26 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 300,- per kg beban BOD ₅
41 – 55 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
56 – 70 mg/l BOD ₅	: Rp. 900,- per kg beban BOD ₅
71 – 85 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.200,- per kg beban BOD ₅
86 – 100 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅

3. Udang	
≤ 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
11 – 35 mg/l BOD ₅	: Rp. 500,- per kg beban BOD ₅
36 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅
51 – 75 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
76 – 100 mg/l BOD ₅	: Rp. 2.000,- per kg beban BOD ₅
101 – 160 mg/l BOD ₅	: Rp. 2.500,- per kg beban BOD ₅
4. Kerang / Keong	
≤ 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
11 – 35 mg/l BOD ₅	: Rp. 500,- per kg beban BOD ₅
36 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅
51 – 75 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
76 – 100 mg/l BOD ₅	: Rp. 2.000,- per kg beban BOD ₅
101 – 130 mg/l BOD ₅	: Rp. 2.500,- per kg beban BOD ₅
5. Makanan Ikan	
≤ 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
11 – 35 mg/l BOD ₅	: Rp. 500,- per kg beban BOD ₅
36 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅
51 – 75 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
76 – 100 mg/l BOD ₅	: Rp. 2.000,- per kg beban BOD ₅
101 – 150 mg/l BOD ₅	: Rp. 2.500,- per kg beban BOD ₅
r. Kegiatan Hotel (≥ 200 Kamar)	
≤ 5 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
6 – 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 100,- per kg beban BOD ₅
11 – 15 mg/l BOD ₅	: Rp. 200,- per kg beban BOD ₅
16 – 20 mg/l BOD ₅	: Rp. 300,- per kg beban BOD ₅
21 – 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 400,- per kg beban BOD ₅
26 – 30 mg/l BOD ₅	: Rp. 500,- per kg beban BOD ₅
s. Restoran dan Rumah Makan	
≤ 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
11 – 16 mg/l BOD ₅	: Rp. 100,- per kg beban BOD ₅
17 – 22 mg/l BOD ₅	: Rp. 200,- per kg beban BOD ₅
23 – 28 mg/l BOD ₅	: Rp. 300,- per kg beban BOD ₅
29 – 34 mg/l BOD ₅	: Rp. 400,- per kg beban BOD ₅
35 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 500,- per kg beban BOD ₅
t. Rumah Sakit	
≤ 5 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
6 – 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 500,- per kg beban BOD ₅
11 – 15 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅
16 – 20 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
21 – 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 2.000,- per kg beban BOD ₅
u. Perumahan / Real estate	
≤ 5 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
6 – 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 500,- per kg beban BOD ₅
11 – 15 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅
16 – 20 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
21 – 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 2.000,- per kg beban BOD ₅
v. Industri Furfural	
≤ 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
11 – 15 mg/l BOD ₅	: Rp. 500,- per kg beban BOD ₅

16 – 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅
26 – 30 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅
31 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 2.000,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 2.500,- per kg beban BOD ₅
w. Industri Marmer / Granit	
≤ 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
11 – 15 mg/l BOD ₅	: Rp. 200,- per kg beban BOD ₅
16 – 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 400,- per kg beban BOD ₅
26 – 30 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
31 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 800,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.000,- per kg beban BOD ₅
x. Industri Sarbitol	
≤ 10 mg/l BOD ₅	: Rp. 00,- (bebas Pajak)
11 – 15 mg/l BOD ₅	: Rp. 300,- per kg beban BOD ₅
16 – 25 mg/l BOD ₅	: Rp. 600,- per kg beban BOD ₅
26 – 30 mg/l BOD ₅	: Rp. 900,- per kg beban BOD ₅
31 – 40 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.200,- per kg beban BOD ₅
41 – 50 mg/l BOD ₅	: Rp. 1.500,- per kg beban BOD ₅

Pasal 21

Terhadap limbah cair yang melampaui batas maksimal konsentrasi BOD₃ sebagaimana yang tersebut pada Pasal 20 dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk tiap kenaikan 20% (dua puluh persen) dari konsentrasi maksimal yang diperbolehkan dan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Yang bertanggung jawab terhadap Pajak yang harus dibayarkan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk kegiatan yang berbentuk Badan Usaha adalah Pimpinan dan/atau Penguasanya.
- b. Untuk yang bukan Badan Usaha adalah orang atau Pemilik yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Waktu pembayaran Pajak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat ditetapkan diterbitkan.
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak adalah pembayaran yang dilaksanakan diatas lima belas hari dan tanggal penetapan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
- (3) Setiap keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) per bulan dari jumlah pokok pajak yang terutang, dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dan 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.
- (4) Bupati dapat memberikan keringanan pajak dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Dalam hal tunggakan pembayaran pajak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan/penyegelan terhadap saluran pembuangan limbah cair sampai dengan pelunasan atau tunggakan diselesaikan.

Pasal 24

- (1) Semua hasil penerimaan Pajak sebagai dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara penetapan, pemungutan dan penyetoran dan pajak, berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENETAPAN DA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Berdasarkan jumlah beban limbah cair yang dibuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagai dasar pembayaran Pajak.
- (2) Pendataan, penetapan dan perhitungan jumlah beban limbah cair yang dibuang dilakukan oleh Instansi teknis yang ditugasi/bertanggung jawab terhadap pengendalian pencemaran air.
- (3) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, penagihan dan penyetoran pajak dilakukan oleh Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi.
- (4) Tata cara pendataan, pencatatan, perhitungan, penerbitan surat Ketetapan Pajak, penagihan dan penyetoran pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Hasil pungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, penggunaannya diarahkan sebagai berikut:

- (1) 5% (lima persen) untuk dana peningkatan pelayanan.
- (2) 35% (tiga puluh lima) untuk Dana Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) 60% (enam puluh persen) untuk Kas Daerah.

BABX PENANGGULANGAN PENCEMARAN

Pasal 27

Setiap orang atau badan hukum. yang menimbulkan atau menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air dan atau perairan umum sebagai akibat pembuangan limbah berkewajiban melakukan upaya penanggulangannya.

- (1) Biaya untuk penanggulangan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menjadi tanggung jawab orang atau badan hukum yang menimbulkan atau menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air dan atau perairan umum.
- (2) Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi bersarna-sama Tim Program Kali Bersih (PROKASIH) Kabupaten Tulang Bawang, bertugas membimbing, membina dan memantau pelaksanaan penanggulangan tercemarnya sumber-sumber air dan atau perairan urnum serta Media lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan dan pengendalian pencemaran air pada sumber air dan atau perairan umum serta Media lingkungan lainnya, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Bupati atau Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi bersama-sama Tim Program Kali Bersih (PROKASIH) Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 29

- (1) Pemegang izin pembuangan limbah cair diwajibkan melaporkan secara berkala atas kualitas limbah cairnya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi selaku Instansi yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pelaksanaan pengambilan contoh limbah cair yang digunakan sebagai bahan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Petugas Laboratorium sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Prosedur Pemberian Izin Operasional/Rekomendasi Laboratorium Lingkungan Daerah Propinsi Lampung.
- (3) Pembiayaan untuk pemeriksaan laboratorium terhadap contoh limbah cair sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dibebankan pada penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB X GANTI KERUGIAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang didalam kegiatannya menimbulkan, menyebabkan dan mengakibatkan tercemarnya sumber air dan atau perairan umum, memikul tanggung jawab serta berkewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak lain yang terlanggar haknya atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman.
- (2) Bupati menentukan besar kecilnya ganti kerugian setelah memperoleh pertimbangan Tim PROKASIH Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Untuk menentukan besar kecilnya ganti kerugian, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat meminta bantuan pada pihak ketiga.

BAB XIII SANKSI

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dalam kegiatan/usahanya melakukan pembuangan limbah cair tidak dilengkapi dengan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 Keputusan ini sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administratif dan/atau penyegelan serta penghentian sementara kegiatan;

- (2) Setiap orang atau badan hukum yang dalam kegiatan/usahanya menyebabkan, mengakibatkan tercemarnya sumber-sumber air dan atau perairan umum, maka dengan tanpa proses peringatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Penutupan atau penyegalan meter air, alat-alat atau bangunan pembuangan limbah cair yang bersangkutan;
 - b. Pencabutan surat izin pembuangan limbah cair;
 - c. Pencabutan surat izin operasional kegiatan/usaha yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Kegiatan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat POLRI penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli/pakar yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik pejabat POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik pejabat POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Semua ketentuan yang mengatur tentang Penanggulangan dan Pengendalian Pencemaran Air pada perairan umum dan media lingkungan lainnya, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau badan hukum yang membuang limbah cair pada sumber-sumber air dan atau perairan umum serta media lingkungan lainnya harus sudah mengajukan izin.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 8 Juli 2004

BUPATI TULANG BAWANG,

Drs. ABDURACHMAN SARBINI, SH, MM